

**IMPLEMENTASI PASAL 37 (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS
MEMBERIKAN JASA HUKUM BIDANG
KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA
(STUDI KASUS NOTARIS DI KABUPATEN
BULELENG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh

Kadek Arya Aditya

NIM 1614101040

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL


UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2020


Skripsi oleh Kadek Arya Aditya ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 18 Mei 2020

Dewan Penguji,




Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si.
NIP.19581231 198203 1 045

(Ketua)



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP.19820204 200912 2 004

(Sekertaris)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP.19840209 200301 2 002

(Angota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum


Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Mei 2020


Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.19800720 200604 1 001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP.19830716 200812 2 2003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP.196303101988031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "Implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Buleleng)" beserta penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja 18 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



Kadek Arya Aditya

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kewajiban Notaris Memeberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Buleleng)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku., S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono., S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha dan Staf Dosen di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini., S.H., M.H., Selaku Ketua Porgram Studi Ilmu hukum sekaligus sebagai Pembimbing Akademik peneliti yang telah memberikan bimbingan dari awal memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam

menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah kesibukan beliau agar skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya.

7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani., S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah kesibukan beliau agar skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah kesibukan beliau agar skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya.
9. Bapak I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn, yang telah memberikan izin dan memeberikan informasi untuk penelitian ini.
10. Bapak Dr. I Gede Surata, S.H., M.Kn, yang telah memberikan izin dan memeberikan informasi untuk penelitian ini.
11. Ibu Luh Putu Widyastuti, S.H., M.Kn, yang telah memberikan izin dan memeberikan informasi untuk penelitian ini.
12. Bapak Made Yuddy Darmadi, S.H., M.Kn, yang telah memberikan izin dan memeberikan informasi untuk penelitian ini.
13. Bapak Komang Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn, yang telah memberikan izin dan memeberikan informasi untuk penelitian ini.
14. Bapak Ketut Dibia Wigena Usada, S.H., M.Kn yang telah memberikan izin dan memeberikan informasi untuk penelitian ini.
15. Bapak I Wayan Suwitra, S.H., M.Kn, yang telah memberikan izin dan memeberikan informasi untuk penelitian ini.
16. Para informan yang telah terbuka memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

17. Kedua Orang Tua Saya, Ketut Mustika, dan Luh Karmiasih, yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moril dan materil beserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.
18. Kakak dan adik saya, Gede Arista Aditama dan Komang Ayu Angga Sari, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang.
19. Keponakan saya, Gede Radea Arya Bramasta dan Kadek Ayuda Pramesti, yang menjadi penghibur dan penyemangat.
20. Sahabat saya, Yelinda, Dayu Surga, Ayu Andika, Dayu Ari, yang selalu membantu dan memberikan motivasi.
21. Seluruh teman-teman baik di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha maupun di luar Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memeberikan motivasi dan bantuan-bantuan selama awal perkuliahan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum, serta kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pembangunan dunia pendidikan.

Singaraja, 18 Mei 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Jasa Hukum.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	16
2.2.1 Sejarah Notaris di Indonesia	16
2.2.2 Pengertian Notaris	18
2.2.3 Notaris Sebagai Pejabat Umum	20
2.2.4 Kewenangan Notaris	22
2.2.5 Kewajiban Notaris.....	23
2.2.6 Larangan Notaris	30
2.2.7 Honorarium Notaris	34
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris	38
2.4 Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Tidak Mampu	41

2.5 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Pendekatan Penelitian	50
3.3 Data dan Sumber Bahan Hukum.....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	55
3.6 Teknik Analisa Pengolahan dan Analisis Data	56
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Hasil Penelitian	57
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.2 Pandangan Notaris Mengenai Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu	59
4.1.3 Pelayanan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Oleh Notaris di Kabupaten Buleleng.....	66
4.2 Pembahasan.....	67
4.2.1 Implementasi Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Notaris di Kabupaten Buleleng	67
4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Buleleng	75
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Simpulan	82
5.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel 4.1 Jenis Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Notaris yang Pernah dan Dapat Diberikan Secara Cuma-Cuma Secara Keseluruhan dan Sebagian.....	70
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 01. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian

Lampiran 02. Data Responden Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Instrumen Wawancara Penelitian

Lampiran 03. Dokumentasi Penelitian

